

KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR : 13 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DESA SOKA TAHUN 2024

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) serta upaya pemberdayaan perempuan dipandang perlu menetapkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Soka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Gugus Tugas Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Soka ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Gugus Tugas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Desa Soka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Gugus Tugas sebagimana pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas merumuskan kebijakan, melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Gugus Tugas dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soka
Pada Tanggal 06 Februari 2024

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

SUSUNAN PANITIA
GUGUS TUGAS DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DESA SOKA

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Hj. SRI MAWARNI, A.Md	KEPALA DESA	Penanggungjawab
2	HARTINI, S.Sos	KETUA PKK	Pembina
3	SUBANA, S.Sos	PERANGKAT DESA	Ketua
4	PURWANTI TITIN P	PERANGKAT DESA	Sekretaris
5	WIDAYANTO	PERANGKAT DESA	Bendahara
6	LINDRI DWI SARWORINI, A.Md	UNSUR PEREMPUAN	Ketua Pokja Perlindungan Perempuan
8	MARYAMAH	KADER	Anggota
9	FAHREZA AJI PRATAMA	PERANGKAT DESA	Anggota
10	SINUNG DRAJAT, S.Pd	BPD	Ketua Pokja Perlindungan Anak
11	ADI KUNIAWAN	KARANG TARUNA	Anggota
12	PUTUT WAHYU WIBOWO	PERANGKAT DESA	Anggota
13	RAHAYU NINGSIH, A.Md keb	BIDAN DESA	Ketua Pokja Pemberdayaan Perempuan
14	TITIK SUSILOWATI	PKK	Anggota
15	SRI HANDAYANI	PKK	Anggota

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md